



	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-28
		Tanggal: 6 November 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR STANDAR PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA MUTU

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		6 November 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		6 November 2023
3. Pengendalian	SPM		6 November 2023
4. Persetujuan	Senat		6 November 2023

Definisi Istilah

Pelaporan kinerja mutu adalah proses penyusunan dan penyampaian hasil pengukuran pencapaian mutu, baik akademik maupun nonakademik, terhadap standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Evaluasi kinerja mutu adalah kegiatan sistematis untuk menilai kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang berlaku, dengan tujuan menemukan kekuatan, kelemahan, dan peluang peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kinerja mutu mencakup seluruh capaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola kelembagaan sesuai indikator kinerja utama dan tambahan yang telah ditetapkan.

Rasional

Pelaporan dan evaluasi kinerja mutu merupakan komponen kunci dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Tanpa pelaporan yang akurat dan evaluasi yang objektif, perguruan tinggi tidak dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan strategisnya, atau menentukan langkah perbaikan yang tepat.

Standar ini disusun untuk memastikan seluruh unit di perguruan tinggi melaksanakan pelaporan dan evaluasi mutu secara terencana, terdokumentasi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan mutu berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar

1. Universitas INABA melaksanakan pelaporan kinerja mutu secara berkala, minimal setiap tahun akademik, yang mencakup seluruh kegiatan akademik dan nonakademik.
2. Universitas INABA melakukan evaluasi terhadap hasil pelaporan kinerja untuk menilai efektivitas implementasi standar mutu.
3. Universitas INABA menyusun laporan evaluasi mutu yang menjadi dasar perencanaan tindak lanjut dan peningkatan mutu berkelanjutan.
4. Universitas INABA menjamin keterlibatan pimpinan, unit akademik, dan unit penjaminan mutu dalam proses pelaporan dan evaluasi.
5. Universitas INABA menyediakan sistem informasi dan dokumentasi mutu yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan internal.

Strategi Pencapaian

1. Menetapkan jadwal pelaporan dan evaluasi mutu secara rutin melalui kalender mutu tahunan.
2. Mengembangkan instrumen evaluasi mutu yang berbasis indikator kinerja utama dan tambahan.
3. Menerapkan Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIM-Mutu) untuk memfasilitasi proses pengumpulan data, pelaporan, dan analisis capaian mutu.
4. Melakukan rapat tinjauan manajemen secara berkala untuk membahas hasil evaluasi dan tindak lanjut.
5. Memberikan pelatihan bagi unit kerja dalam penyusunan laporan mutu dan analisis data kinerja.
6. Menyusun rencana perbaikan mutu (action plan) berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan.
7. Melakukan audit internal mutu akademik dan non akademik secara periodik untuk memvalidasi hasil evaluasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase unit kerja yang menyerahkan laporan kinerja mutu tepat waktu.
2. Persentase hasil evaluasi mutu yang ditindaklanjuti melalui program peningkatan mutu.
3. Tingkat ketercapaian indikator kinerja mutu terhadap standar yang ditetapkan.
4. Frekuensi pelaksanaan rapat tinjauan manajemen mutu per tahun.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah laporan evaluasi mutu yang telah diunggah ke sistem informasi mutu.
2. Jumlah rekomendasi perbaikan mutu yang diimplementasikan per tahun.
3. Tingkat kepuasan pimpinan terhadap kualitas pelaporan dan rekomendasi evaluasi mutu.
4. Jumlah kegiatan pelatihan atau pendampingan penyusunan laporan mutu.

Dokumen Terkait

1. Statuta Perguruan Tinggi
2. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
3. Manual Mutu dan Standar Mutu Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop)
5. Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
6. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen
7. Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi mutu

Penanggung Jawab Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
4. Pimpinan Unit Akademik dan Nonakademik terkait

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Direktorat Jenderal Dikti, 2020
4. ISO 9001:2015 – Quality Management Systems: Performance Evaluation and Improvement
5. Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi (Terbitan Ditjen Dikti)